

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS
YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
MADE DEDY SATRAWAN
NIM. 1714101132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 19581231 198203 1 045

Pembimbing II,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 19840209 200501 2 002

Skripsi oleh Made Dedy Satrawan ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 05 Maret 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 19581231 198203 1 045

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 19840209 200501 2 002

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.
NIP. 19900527 201903 1 015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 05 Maret 2021

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Mengetahui,

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Made Dedy Satrawan
NIM : 1714101132
Tempat, Tanggal Lahir : Tinggarsari, 21 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 05 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Made Dedy Satrawan
NIM.1714101132

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. selaku Penguji 3 yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ketut Sukerata, dan Ibu Nyoman Sari Adnyi, orang tua penulis yang telah berjuang untuk membiayai perkuliahan penulis, memenuhi kebutuhan penulis selama melaksanakan studi, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap semangat menajalani studi di Jurusan Hukum dan Kewarganengaraan Universitas Pendidikan Ganesha.

11. I Putu Dody Sastrawan, S.Tr. dan Ni Luh Lita Anggreni, kakak penulis yang selalu memeberikan semangat, motivasi, serta dukungan baik secara moril maupun materiil.
12. Putu Eviani Agustin Putri, selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Pendi, Koko, Wijaya, Fajar, Komang Makrisna, Wahyu, Adi Setiawan, yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman kelas D Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 05 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pewarisan.....	17
2.1.1 Pengertian Pewarisan.....	17
2.1.2 Pewarisan Menurut Hukum Adat	18
2.1.3 Pewarisan Menurut Hukum Waris Barat.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah.....	23
2.2.1 Pengertian Hak Milik Atas Tanah	23
2.2.2 Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah.....	25
2.2.3 Subyek Hak Milik Atas Tanah	26
2.2.4 Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah.....	29
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah.....	29
2.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah.....	30
2.3.3 Asas Pendaftaran Tanah	32

2.3.4 Sistem Pendaftaran Tanah	32
2.3.5 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	37
2.4 Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan	39
2.4.1 Dasar Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan	39
2.4.2 Pengertian Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan	41
2.4.3 Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan	43
2.5 Teori Efektivitas Hukum	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Jenis Pendekatan	49
3.3 Sumber Bahan Hukum	51
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Badan Pertanahan Nasional	54
4.2 Wujud Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisannya Yang Tidak Didaftarkan Pada Badan Pertanahan Nasional	59
BAB V PENUTUP	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 01	Riwayat Hidup	77
-------------	---------------------	----

